

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang dewasa ini, seharusnya membawa manusia pada kehidupan yang mudah dan sejahtera. Namun demikian sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai dampak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti, seperti halnya dengan tindak pidana yang juga mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (silent witness) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. (Monita Dkk, 2013)

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHAP maupun Perundang-Undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang (Kumendong,2021). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat. Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan transnational, extraordinarycrime hingga kejahatan transborderless dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar. (Kusumadewi, 2012)

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum (Monita, 2013). Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum (Farahwati, 2018). Alat Bukti yang Sah Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1: (M. Yahya, 2016)

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. (Farahwati, 2018) Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antaramasing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. (Monita, 2013) Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Dari kelima alat bukti yang sah tersebut, salah satu yang dinilai sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya adalah alat bukti petunjuk. Kekurang hati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar (M. Yahya Harahap 2016). Di dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. (Nugroho, 2017)

Sebagai produk hukum yang mengatur mengenai pidana formil, didalam KUHAP tidak ditemui pengaturan (secara eksplisit) mengenai penggunaan alat bukti tes DNA Forensik sebagai alat bukti. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA Forensik memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif. (Andreas Dkk, 2015) Hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud (Kusumadewi, 2012). Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli (Nurhayati, 2020). Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada

juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta (Abdul, 2013). Alat bukti tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti yang dapat mendukung proses pengidentifikasian pelaku tindak pidana. Padahal jelas bahwa alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Nurhayati, 2020). DNA sering digunakan oleh tim forensik untuk mengungkap pelaku kejahatan. Ketika terjadi pembunuhan, maka yang pertama kali dicari oleh kepolisian di Tempat Kejadian Perkara, selain sidik jari, adalah jejak biologis pelaku. (Dhea, 2021)

Bukti permulaan tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan bahwa bukti permulaan harus dimaknai minimal dua alat bukti. Jika hakim ingin menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku perzinahan, maka DNA sebagai alat bukti itu perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti keterangan terdakwa misalnya (Abdul, 2013). Kesalahannya ini harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas bukti-bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana perzinahan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Dhea, 2021). Kasus salah hukum bukan hal yang jarang di negeri ini. Sering penegak hukum hanya kejar target dalam menangkap dan menahan seseorang hingga akhirnya masuk ke pengadilan yang menghasilkan salah hukum atau putusan yang meragukan. Tidak jarang kasus salah hukum ini terus berlanjut hingga terdakwa selesai menjalankan hukumannya (Abdul, 2013). Namun ada pula salah hukum yang akhirnya di tingkat banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali terungkap bahwa putusan di pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum dan menjatuhkan putusannya kepada terdakwa. (Kusumadewi, 2012)

Terjadinya salah hukum yang menyebabkan putusan yang diragukan sering kali terjadi. Contohnya, kasus pembunuhan David dan Kemar dalam perkara Rian Jombang tahun 2008 yang akhirnya para terdakwa telah diputus bebas melalui PK dan kasus 2 pengamen Cipulir yang akhirnya para terdakwa telah diputus bebas melalui putusan banding dan diperlukan kasasi. Terjadinya salah hukum dikarenakan permasalahan pembuktian dimana tidak terdapat bukti yang mencukupi inti yang menunjukkan terdakwa bukan pelakunya, dan permasalahan penafsiran hukum, misalnya ketika terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan namun seharusnya perbuatan tersebut bukan tindak pidana (HukumOnline, 2020). Hakim Agung Surya Jaya mengatakan, adanya salah hukum terjadi dikarenakan kurangnya alat bukti alamiah atau juga bukti kedokteran forensik di berbagai kasus-kasus pidana. Menurutnya, pemeriksaan dan membuktikan suatu perkara yang alat buktinya sangat minim sekali membuat

hakim dilema dan sulit dalam membuat keputusan yang baik. Sebagai penegak hukum harus menerapkan bukti ilmiah, misalnya bukti tes DNA (HukumOnline, 2020).

DNA adalah singkatan dari *Deoxyribo Nucleic Acid* (Asam Nukleat), yaitu suatu persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Jadi, DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat (campus, 2009). Soal hasil tes Deoxyribonucleic Acid (“DNA”) sebagai alat bukti, Ahli DNA Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Djaja S Atmadja dalam artikel Ini Beberapa Kasus yang Dipecahkan dengan Tes DNA menjelaskan bahwa penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan barang baru. Ia menjelaskan sudah ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan tes DNA ini. Salah satu kasus yang diceritakan Djaja adalah seorang gadis berusia 12 tahun ditemukan hamil delapan bulan. Pengakuan si gadis, dia diperkosa oleh tetangganya yang berusia 20 tahun. Karena si gadis masih anak-anak, maka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, keterangannya tak bisa dipertimbangkan di pengadilan. Parahnya, tak ada saksi perbuatan itu dan tersangka tak mengakui perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan DNA dari tersangka, anak dan darah tali pusat maka janin itu adalah benar anak tersangka. DNA ini awalnya satu-satunya bukti. Hukum Indonesia membutuhkan minimal dua alat bukti. Akhirnya, tersangka mengaku setelah tes DNA ini sehingga didapat dua alat bukti, hasil tes DNA dan keterangan tersangka. (HukumOnline, 2020)

Melalui analisa DNA, atau sidik jari genetika, kepolisian sudah berulang kali menuntaskan kasus kriminal. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif. Namun sebelum melangkah lebih jauh mengenai memanfaatkan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti di persidangan, berbagai pemikiran dan ulasan serta kerangka pikir yang terbangun nampaknya sudah mulai mengerucut bahwa alat bukti tes DNA paling dekat korelasinya dengan alat bukti petunjuk (Ali, 2015). Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya ketentuan yang telah diatur pada undang-undang Nomor 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 184 tentang alat bukti antara lain surat dan keterangan ahli maupun saksi maupun petunjuk. (Nugroho, 2017) Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkara, penjatuhan putusan hakim harus didasari atas pertimbangan hukum *legal*

reasoning, ratio decidendi yang komprehensif yang memuat alasan bahwa seorang terbukti bersalah ataupun tidak terbukti. (Nurhayati, 2020) Sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik membutuhkan adanya bukti segitiga (*triangle of evidence*) di TKP, yaitu adanya keterkaitan antara korban, barang bukti dan pelaku. (Dhea, 2021)

Dalam hal ini peran unsur barang bukti mikro (*micro evidence*) menjadi sentral dalam metode penyidikan secara ilmiah (*scientific crime investigation*), karena akan menghubungkan keterkaitan antara korban (*victim*), pelaku (*suspect*) dan TKP serta barang bukti (*physical evidence*) itu sendiri. Keterpaduan dan profesionalitas fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu keharusan, dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pengungkapan tindak pidana secara ilmiah (*scientific crime investigation / SCI*). (Kadir, 2018) Tujuan dari pengungkapan tindak pidana secara ilmiah ini adalah untuk penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM, menjamin kepastian hukum yang berkeadilan, terbuka (*transparance*) dan terukur (*accountable*). Namun, meskipun Tes DNA forensik telah terbukti efektif dan akurat, penggunaannya dalam konteks penegakan hukum pidana masih memunculkan beberapa permasalahan dan tantangan. Penggunaan Tes DNA forensik telah membantu memecahkan banyak kasus yang sebelumnya sulit dipecahkan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan banyak lagi. Analisis DNA memungkinkan identifikasi pelaku dan korban dengan tingkat akurasi yang tinggi, bahkan dari sampel yang sangat kecil atau rusak. (Pertiwi, 2014)

Tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan alat bukti. Jadi, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Kalau jejak itu hanya mengandalkan saksi itu tidak akan terungkap. Jadi harus diikuti dengan bukti ilmiah, harus ada pembaharuan dalam penggunaan alat bukti untuk mengungkapkan kejahatan. Seorang terdakwa dalam sebuah kasus tidak hanya ditempatkan sebagai subjek tetapi harus juga ditempatkan sebagai objek. Perlu diterapkan prinsip *presumption of innocence* yang sudah tertuang dalam KUHP. (Maramis, 2014) Kemudian, perlu proses yang profesional dalam menanganinya sehingga hak-hak terdakwa dan juga korban dapat terlindungi, maka diperlukan sistem penyelenggaraan yang terpadu. Maka, diperlukan peluang reformasi peradilan pidana Indonesia, meliputi akses tersangka/terdakwa/terpidana untuk memeriksa barang bukti, penyimpanan barang bukti yang aman, akses terhadap pembiayaan tes DNA Forensik yang terjangkau. (Raka, 2015)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Pengaturan Penggunaan *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA) Forensik Sebagai Alat Bukti Hukum Pidana”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah keabsahan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan pengaturan terhadap penggunaan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan keabsahan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah serangkaian atau kumpulan kegunaan dari hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna dalam pengembangan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana pada khususnya terkait dengan pengaturan penggunaan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini, dimana Penulis berharap nantinya penelitian ini dapat dijadikan saran untuk mengkaji kasus-kasus, khususnya penggunaan Tes DNA Forensik, yang nantinya hasilnya sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dalam melakukan penelitian hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi (Marzuki 2022).

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan preskripsi tentang rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.2 Metode Pendekatan

Agar dapat memberikan argumen yang tepat sasaran, maka dibutuhkan suatu pendekatan sebagai dasar dalam memberikan pandangan untuk memecahkan masalah dalam suatu isu hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di dalamnya, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual digunakan agar dapat menelaan konsep pemikiran yang berkembang doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang ditelitidengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif. peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum. Terkadang, konsep hukum juga dapat

ditemukan secara implisit di dalam undang-undang. Namun, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut, peneliti harus memahami konsep yang ada terlebih dahulu.

b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-asas (Konsep-konsep) dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis, filosofis, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. (Marzuki 2022)

1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber hukum penelitian merupakan sumber yang penting dalam merumuskan jawaban atas isu hukum yang diteliti dan mampu memberikan preskripsi atas jawaban. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut, ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana HIR Staatsblad No. 44 Tahun 1941.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum dan skripsi yang sesuai dengan topik penelitian.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran literatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas dan dikumpulkan melalui prosedur, kategorisasi, inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan.

1.8 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum, teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisis Preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Teknik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode baku dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Konstruksi Hukum yang bertujuan agar memperoleh jawaban dan kesimpulan atas isu hukum yang diteliti.

1.9 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang Pengaturan, Tinjauan umum tentang Tes DNA, Forensik, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana dan Keabsahan.

BAB III Pembahasan

Pada Bab III berisi tentang pembahasan yang menjawab rumusan masalah I mengenai pengaturan penggunaan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan pidana. Sub bab ini akan membahas beberapa aspek penting yang terkait dengan pengaturan penggunaan hasil tes DNA forensik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana, menjelaskan mengenai hasil tes DNA Forensik sebagai alat bukti keterangan ahli, hasil tes DNA Forensik sebagai alat bukti surat, hasil tes DNA Forensik sebagai alat bukti petunjuk, Untuk rumusan masalah II mengenai keabsahan

Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Sub bab ini akan membahas tentang keabsahan tes DNA Forensik sebagai alat bukti dan prosedur tes DNA Forensik

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisikan suatu kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian hukum tersebut.